

TINJAUAN EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI PADA TAS PLASTIK

Mohammad Zainul Abidin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan pengenaan cukai tas plastik berdasarkan UU 39/2007 dan upaya Pemerintah untuk melindungi lingkungan melalui cukai tas plastik. Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan topik kajian untuk mendapatkan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis karena berusaha memberikan deskripsi tentang obyek yang diteliti dan menganalisisnya dengan teori ekonomi dan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tas plastik memenuhi syarat dikenakan cukai atau dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai karena memiliki sifat dan karakteristik sebagai Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU 39/2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Pengenaan cukai pada tas plastik didasarkan pada upaya menjaga/memberikan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui pengendalian/pembatasan peredarannya. Upaya Pemerintah untuk mengurangi dampak negatif penggunaan tas plastik dapat dilakukan melalui pengenaan cukai tas plastik dengan jalan mengusulkan tas plastik sebagai Barang Kena Cukai (BKC) dalam pembahasan RAPBN dan melakukan sosialisasi cukai tas plastik kepada pihak internal dan eksternal pemerintah .

Kata Kunci: *Tas Plastik – Cukai – Fiskal – Lingkungan – Kesehatan*

ABSTRACT

The aims of this research was first, examining the possibility imposition of excise plastic bags under Law 39/2007 and second, observing of the Government efforts to protect the environment through the plastic bag excise. This research used method focused on the research literature to obtain the literature data or secondary data. The specification of this research used was analytical descriptive as it strives to provide descriptions and to analyze of the object by utilizing the economic theories and laws. Pursuant to the research result, the conclusion can be said that based on Article 2 paragraph (1) of Law 39/2007 on Amendment to Law Number 11 Year 1995 regarding Customs, plastic bags are eligible to be categorized as goods subject to excise because it has natures and characteristics of the goods subject to excise. Imposition of excise tax on plastic bags is based on an effort to protect the public safety and environmental through controlling its circulation. To reduce the negative impact of the use of plastic bags, Government might impose of excise duty plastic bag by proposes plastic bag as excisable goods in the Budget Law and disseminating information about excise of plastic bags to other parties/society.

Keywords: *Plastic Bags– Excise – Fiscal – Environment – Health*

Tanggal masuk naskah : 8 Agustus 2012
Tanggal disetujui : 6 Desember 2012

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Gedung R.M.Notohamiprodo Lantai 1 Jl. Dr.Wahidin 1, Jakarta Pusat
Telp; 021-3451804 / 0852335242479 Email: abidinmsz@gmail.com

M.Zainul Abidin :

Tinjauan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Tas Plastik

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami kenaikan pendapatan penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat terus tumbuh sehingga meningkatkan volume dan nilai transaksi perdagangan. Guna memberikan kemudahan dalam membawa barang, para pedagang lazim menyediakan tas plastik untuk konsumen.

Penggunaan tas plastik (kresek) sangat populer di masyarakat. Masyarakat menggunakannya untuk berbagai keperluan, mengemas makanan siap konsumsi hingga membungkus sampah/kotoran atau pestisida. Tas plastik memiliki berbagai keunggulan, antara lain ringan, praktis dan murah. Oleh karena itu, penggunaan tas plastik semakin lazim di tengah masyarakat.

Kemudahan dalam mendapatkan tas plastik menyebabkan jumlah sampah plastik semakin meningkat. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum menyadari dampak negatif penggunaan tas plastik bagi lingkungan sehingga tumpukan sampah plastik dapat dengan mudah dijumpai di sepanjang jalan umum, sungai, dan tempat pembuangan akhir sampah dengan volume yang semakin meningkat. Pada tahun 2001, sampah tas plastik menyebabkan terjadinya banjir besar dan banyak memakan korban jiwa di Bangladesh. Sementara itu, sampah tas plastik yang

terbuang di pantai dan laut termakan oleh ikan, penyu dan burung. Degradasi ekosistem/lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah tas plastik telah mengancam makhluk hidup di sekitarnya.

Menyadari bahaya tas plastik bagi lingkungan dan kesehatan, sejumlah negara telah berusaha mengurangi peredarannya melalui penyuluhan/himbauan, pengenaan pajak sampai dengan pelarangan secara total. Negara-negara yang telah membatasi peredaran tas plastik antara lain: Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, China, Hongkong, India, Rwanda, Bostwana, Irlandia, Kanada, Somaliland, dan Eritrea⁽¹⁾

Munculnya permasalahan di masyarakat (lingkungan) menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Sementara itu, upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan membutuhkan dukungan pendanaan APBN. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah perlu menyediakan pendanaan untuk mengatasi eksekusi tas plastik. Oleh karena itu, Pemerintah dapat mempertimbangkan pengenaan cukai pada tas plastik seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab Pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya.

Kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dilakukan melalui ekstensifikasi cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU39/2007) membuka kemungkinan untuk menambah jenis-jenis barang kena cukai. Pengenaan cukai pada tas plastik dapat menambah penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat. Namun, penetapan kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat karena pungutan tersebut akan menambah beban/pengeluaran publik.

Kebijakan ekstensifikasi cukai pada tas plastik akan menimbulkan dilema. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap bermanfaat bagi APBN, masyarakat umum dan lingkungan, tetapi di sisi lain menimbulkan kerugian bagi produsen dan pengguna tas plastik. Adanya dilema tersebut menjadi daya tarik penulis untuk melakukan kajian mengenai kebijakan ekstensifikasi cukai pada tas plastik. Adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan ekstensifikasi cukai berdasarkan UU 39/2007 dan manfaatnya bagi masyarakat akan meningkatkan keyakinan akan pencapaian tujuan negara, yakni tercapainya situasi dan kondisi masyarakat yang adil dan makmur (sejahtera).

Tujuan yang penulis harapkan dari kajian ini untuk: 1) Mengetahui kemungkinan pengenaan cukai tas plastik berdasarkan UU 39/2007. 2) Mengetahui upaya Pemerintah untuk melindungi lingkungan melalui cukai tas plastik.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dengan mengidentifikasikannya sebagai berikut : 1) Apakah tas plastik memenuhi syarat untuk dapat dikenakan cukai berdasarkan UU 39/2007; 2) Bagaimana upaya Pemerintah untuk melindungi lingkungan melalui cukai tas plastik?

Kerangka Teoritis

Cukai adalah salah satu instrumen fiskal yang cukup penting bagi otoritas negara.⁽²⁾ Pungutan cukai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dikenakan kepada pengguna produk dan secara berulang-ulang⁽³⁾

Barata dan Zul menentukan cara mengkategorikan suatu pajak, apakah termasuk jenis pajak langsung atau tidak langsung, yaitu dengan memperhatikan tiga unsur pajak sebagai berikut:⁽⁴⁾ 1) Penanggung jawab pajak (wajib pajak), yaitu orang-orang yang secara formal yuridis harus membayar pajak. 2) Penanggung pajak, yaitu orang yang secara riil (nyata) memikul dahulu beban pajak yang harus dibayar. 3) Pemikul pajak, yaitu orang-orang yang menurut

undang-undang harus dibebani pajak.

Apabila ketiga unsur tersebut ada pada diri seseorang, maka pajak yang dibayarkan tersebut dikategorikan sebagai pajak langsung, namun bila salah satu unsur tadi terpisah pada lebih satu orang, maka pajak yang dibayarkan dikategorikan sebagai pajak tidak langsung.

Pungutan cukai yang dipungut oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, karena unsur subyek pajak sebagaimana uraian pengkategorian di atas berada lebih dari satu orang. Posisi penanggung jawab pajak dan penanggung pajak riil adalah pengusaha yang memproduksi barang-barang kena cukai, sedangkan pemikul pajak akhir adalah konsumen sebagai *end user* dari barang-barang kena cukai tersebut.⁽⁵⁾

UU 39/2007 menyebutkan pengertian cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dan mempunyai sifat dan karakteristik seperti ditetapkan dalam undang-undang. Adapun sifat barang-barang tersebut adalah destruktif dan adiktif. Maksud karakteristik barang kena cukai adalah mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan produk lainnya yang dikonsumsi masyarakat. Ciri khusus pada barang kena cukai tersebut karena mengancam terhadap tubuh manusia sehingga perlu

dikendalikan agar penggunaannya tidak berkembang luas.⁽⁶⁾

Terdapat tiga konsep dasar cukai yang bersifat universal, sebagaimana diutarakan oleh Crossen dan Agung, yaitu;⁽⁷⁾

Selectivity in coverage

Pemilihan obyek cukai bersifat terbatas (*selectivity*) dan penentuan tingkat tarif cukai untuk masing-masing produk yang dipungut cukai dilakukan secara terpisah sesuai dengan tujuan dasar pengenaan cukai.

Discrimination in intens

Pungutan cukai ditujukan untuk maksud-maksud tertentu yang diinginkan oleh otoritas pemerintah agar suatu produk tidak leluasa dikonsumsi masyarakat.

Some form of quantitative measurement

Desain pungutan cukai biasanya berimplikasi terhadap beberapa bentuk pengawasan fisik. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan *tax liability* serta menyakinkan agar para subyek cukai *compliance with the law*.

UU 39/2007 menyebutkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari cukai, ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Sementara bagi pengusaha, BKP lebih ditujukan untuk memberi kesempatan guna menyesuaikan produksinya, dalam arti membatasi atau mengurangi kadar

dalam produk yang dihasilkan dan dianggap membahayakan kesehatan.⁽⁸⁾

Pasal 2 UU 39/2007 menyebutkan barang-barang yang kena cukai mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut:⁽⁹⁾ 1) Konsumsinya perlu dikendalikan : Pengendalian ini diartikan sebagai pembatasan konsumsi barang kena cukai untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat. 2) Peredarannya perlu diawasi : Pengawasan terhadap barang kena cukai untuk menghindari terjadinya keresahan masyarakat terhadap peredaran barang kena cukai dimaksud. Pengawasan peredaran dilakukan dengan cara pembatasan dengan memperketat pengawasan produksi / perizinan. 3) Menimbulkan dampak negatif : Pembebanan cukai atas barang kena cukai didasarkan kepada ukuran akan dampak pemakaian dari barang kena cukai bagi masyarakat atau lingkungan hidup. 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan dan diterapkan secara sama dalam hal dan kondisi yang sama.⁽¹⁰⁾

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menetapkan tiga jenis barang kena cukai yang terdiri dari: 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan

bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. 3) Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pertimbangan hanya mengenakan obyek cukai hanya atas tiga jenis barang bersifat untuk sementara waktu. Undang-undang cukai memberikan kemungkinan bagi penemuan barang yang berpotensi menjadi obyek cukai. Pengenaan cukai pada obyek barang yang baru dapat ditempuh melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut:⁽¹¹⁾ 1) Mengendalikan, mengawasi, dan membatasi beredarnya barang-barang yang dianggap tidak baik/tidak sehat dan berdampak negatif jika dikonsumsi masyarakat. 2) Menghindari terjadinya pengaruh atau ancaman terhadap pihak lain (*diseconomies*). 3) Potensi cukai dapat dikenakan terhadap barang-barang konsumsi dianggap mewah/nonesensial. 4) Cukai sebagai sarana untuk mengurangi pengangguran dan menambah tersedianya lapangan kerja. (*employment creation*).

Crossen mengidentifikasi

beberapa tujuan mendasar dari pemungutan cukai oleh otoritas negara, antara lain : ⁽¹²⁾ 1) Untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*). Instrumen cukai memiliki fungsi *budgetair*, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting. 2) Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (*to reflect external costs*). Eksternalitas didefinisikan sebagai biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak tercermin dalam harga.⁽¹³⁾ Eksternalitas terjadi pada saat seseorang melakukan tindakan yang mempunyai dampak terhadap orang lain atau segolongan orang lain tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.⁽¹⁴⁾ Dalam konteks pungutan cukai, biaya eksternalitas yang dimaksudkan adalah beban yang harus ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap produk-produk yang dikenakan cukai, seperti untuk biaya pengobatan/kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan. 3) Untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*). Cukai adalah instrumen efektif yang dapat menghalangi konsumsi terhadap produk-produk yang berdampak negatif, dengan meningkatkan beban cukai setinggi-tingginya.

Pungutan cukai cocok digunakan sebagai instrumen pengendali konsumsi

terutama di negara-negara berkembang oleh karena pola *behaviour* konsumsi masyarakatnya cenderung *price sensitively*. Apabila beban cukai diterapkan dalam besaran yang tepat maka pola konsumsi masyarakat cenderung akan menurun.⁽¹⁵⁾

Berdasarkan pasal 5 UU 39/2007, Indonesia menganut sistem pembebanan tarif cukai sebagai berikut.⁽¹⁶⁾

Tarif cukai advalorum atau persentase

Dalam sistem tarif advalorum, pungutan cukai dihitung berdasarkan besaran persentase tertentu yang dikalikan dengan harga dasar tertentu.

$$\text{Cukai} = \text{Tarif} \% \times \text{Harga Dasar}$$

Keuntungan dalam sistem tarif advalorum adalah mudah dalam mengikuti perkembangan harga pasar. Hal ini karena komponen tarif cukai bersifat variabel terhadap harga jual barang kena cukai. Dari sisi pemahaman maupun cara perhitungan cukainya, maka sistem tarif cukai advalorum juga lebih simpel dan mudah. Kesulitan yang dihadapi pemerintah terhadap penerapan sistem tarif cukai advalorum adalah dalam hal pengawasan di lapangan.

Tarif Cukai Spesifik

Dalam sistem tarif cukai spesifik, pungutan cukai dihitung dengan cara mengalikan antara Tarif cukai dalam satuan Rupiah dengan jumlah satuan

spesifik tertentu.

Cukai = Tarif Rp x Jumlah Satuan

Spesifik (liter atau batang)

Dari sisi keuntungan, sistem tarif spesifik relatif akan memudahkan aparat Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai di pasaran. Kerugian yang dihadapi dalam penerapan sistem tarif spesifik lebih kepada sifat tarif spesifik yang tidak dapat mengikuti perkembangan harga pasar. Ekstremnya dapat dikatakan bahwa berapapun peningkatan harga yang terjadi di pasar tidak akan mempengaruhi besarnya pungutan cukai.

Sistem perpajakan yang baik adalah sistem perpajakan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap perekonomian negara.⁽¹⁷⁾ Fajar mengatakan bahwa upaya pemerintah melalui berbagai kebijakannya untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan harus ditimbang secara proporsional agar setiap kebijakan pajak tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian nasional.⁽¹⁸⁾

Pajak dapat menyebabkan pergeseran penggunaan faktor-faktor produksi. Pergeseran yang dimaksud adalah dengan mengubah pola produksi sehingga menghasilkan barang-barang yang lebih rendah biaya produksinya akibat tarif pajak yang lebih kecil atau beralih produksi.⁽¹⁹⁾

Seberapa jauh pengaruh pajak

terhadap penggunaan faktor-faktor produksi dipengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan. Barang-barang yang tingkat permintaannya in-elastis sempurna tidak akan terpengaruh dengan adanya pengenaan pajak. Konsumen akan membayar seluruh beban pajak yang ditambahkan pada harga barang. Sebaliknya, jika elastisitas permintaan barang adalah sempurna, perusahaan tidak dapat mengalihkan beban pajaknya pada harga barang sehingga disarankan untuk barang-barang yang memiliki elastisitas tinggi, dikenakan pajak yang ringan.⁽²⁰⁾

Reaksi individu terhadap pengenaan pajak lebih banyak ditentukan oleh elastisitas penawaran usaha. Bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, biasanya permintaannya terhadap penghasilan adalah tinggi. Sehingga elastisitas penawaran usahanya adalah tinggi dimana dengan turunnya pendapatan, justru akan mendorong kemauan kerja yang lebih besar. Sedangkan bagi mereka yang kurang peduli dengan gaya hidup mewah, permintaannya terhadap penghasilan rendah sehingga elastisitas penawaran usaha dalam hubungannya dengan penghasilan adalah rendah juga.⁽²¹⁾

Kebijakan perpajakan akan memberi dampak yang signifikan jika disusun secara komprehensif, dengan

mempertimbangkan seluruh dampak yang dapat ditimbulkan pada level ekonomi makro. Seperti dikutip dari Musgrave, kriteria yang bisa menentukan baik tidaknya sebuah kebijakan perpajakan dapat dilihat sebagai berikut:⁽²²⁾ 1) Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat. 2) Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya. 3) Penanggung akhir beban pajak harus menjadi pokok perhatian. 4) Peraturan perpajakan harus mendukung kebijakan perekonomian dan mendorong pasar yang efisien. 5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. 6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan mudah dipahami oleh wajib pajak. 7) Biaya administrasi dan biaya-biaya pembayaran pajak lainnya harus dibuat serendah mungkin.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan memberikan gambaran dan penjelasan secara tertulis terhadap obyek penelitian, yaitu upaya ekstensifikasi barang kena cukai pada tas plastik. Proses analisis dilakukan menggunakan norma-norma hukum (undang-undang), teori keuangan publik serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembatasan tas

plastik. Penelitian ini memfokuskan pada upaya pengenaan cukai untuk mengurangi dampak negatif peredaran tas plastik.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan topik kajian untuk mendapatkan data sekunder. Data kualitatif yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan.

ANALISIS DATA

Hasil Penelitian

Tas plastik termasuk ke dalam jenis plastik *Low Density Polyethylene* (LDPE) yang berasal dari minyak bumi. Sifat LDPE ini kuat, tembus cahaya, fleksibel dan daya proteksi terhadap uap air tergolong baik. LDPE dapat didaur ulang tetapi sulit dihancurkan oleh alam sehingga dalam jangka panjang dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan.⁽²³⁾

Tas plastik yang beredar di Indonesia memiliki nomor Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6312-2000. Tas plastik dapat dibuat dari jenis plastik *High Density Polyethylene* (HDPE). HDPE memiliki bentuk fisik lebih kaku, sementara bentuk LDPE lebih lembut.⁽²⁴⁾ Tas plastik yang menggunakan bahan HDPE umumnya berwarna hitam, memiliki ciri fisik relatif lebih tebal, kuat

dan awet.

Tas plastik yang beredar di masyarakat memiliki berbagai ukuran mulai 15 cm, 17 cm, 24 cm, 28 cm, 40 cm hingga 50 cm dengan ketebalan 0,01 mm dan 0,03 mm. Tas plastik pun memiliki berbagai warna yaitu hitam, putih, biru, merah, kuning, merah putih dan hitam putih.⁽²⁵⁾

Dalam satu tahun penduduk seluruh dunia dapat menggunakan tas plastik sebanyak 500 juta hingga 1 miliar dan setiap orang menggunakan 150 tas plastik tiap tahun. Untuk membuat plastik sebanyak itu dibutuhkan 12 juta barel minyak dan 14 juta batang pohon sebagai bahan baku dasarnya.⁽²⁶⁾

Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 925 produsen plastik dari hulu sampai hilir. Produsen plastik sebanyak itu berhasil menyerap lebih dari 37.000 tenaga kerja.⁽²⁷⁾ Adapun jumlah produsen tas plastik, yang merupakan industri hilir plastik, tercatat sebanyak 180 perusahaan.

Penggunaan tas plastik telah dikenal luas. Tingkat produksinya diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan angka konsumsi plastik nasional per kapita mencapai 10 kg pada tahun 2011.⁽²⁸⁾ Sementara itu, Data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebutkan terdapat 1,8 juta

pengguna tas plastik di Indonesia dan dalam satu tahun satu orang menggunakan 350 tas plastik.⁽²⁹⁾

Berdasarkan produksi sampah per orang yaitu 800 gram per hari dan dengan 220 juta jumlah penduduk maka diperkirakan jumlah timbulan sampah nasional mencapai 176 ribu ton per hari. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2007, volume timbulan sampah di 194 kabupaten dan kota di Indonesia mencapai 666 juta liter atau setara 42 juta kilogram, sementara komposisi sampah plastik mencapai 14 persen atau 6 juta ton.⁽³⁰⁾ Jumlah sampah plastik yang terbuang diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 26.500 ton per hari.⁽³¹⁾

Di balik keunggulannya, tas plastik menimbulkan masalah lingkungan karena sulit didaur ulang sehingga mengganggu ekosistem. Hal ini terjadi karena plastik termasuk bahan yang sangat sukar diurai oleh alam. Plastik membutuhkan waktu 1000 tahun agar dapat terurai secara alamiah di tanah dan sekitar 450 tahun untuk dapat diuraikan di air. Tas plastik yang dibuang di air membahayakan makhluk hidup yang ada di air serta dapat merusak ekosistem yang berada dibawah permukaan laut. Menurut para pakar lingkungan, diperkirakan terdapat 100.000 hewan mamalia air yang mati setiap tahun karena menelan sampah plastik di Samudra Pasifik Utara. Di

samping itu, sampah tas plastik tidak diambil oleh pemulung karena tidak memiliki nilai jual, meskipun dapat didaur ulang, sehingga keberadaan sampah tas plastik semakin menumpuk.

Keberadaan sampah plastik dapat mengganggu kesehatan. Hal ini dipicu oleh perilaku sebagian masyarakat yang memusnahkan limbah plastik dengan cara dibakar. Proses pembakaran tersebut akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan yaitu apabila proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan depresi.

Ide pembatasan tas plastik telah dilaksanakan di sejumlah negara. Sebagian negara menerapkan larangan penggunaan tas plastik, dan sejumlah negara lain menggunakan instrumen ekonomi (harga atau pajak). Adapun negara-negara maju yang telah menerapkan pembatasan peredaran tas plastik antara lain: Australia, Irlandia, dan Kanada. Sementara itu, di jajaran negara-negara berkembang yang telah menerapkan kebijakan pembatasan antara lain: Bangladesh, Bostwana, dan India.

Berbagai kajian telah melaporkan hasil penerapan kebijakan pembatasan tas plastik sebagai berikut: 1)

Bangladesh. Tas plastik telah menyumbat saluran air menyebabkan banjir besar yang banyak memakan korban jiwa. Mulai Maret 2002, Pemerintah Bangladesh melarang produksi dan peredaran tas plastik. Sebelum pelarangan tersebut, konsumsi tas plastik mencapai 9 juta per hari dan sekitar 85% dari jumlah tersebut menjadi sampah di aliran sungai. Pelarangan peredaran tas plastik tersebut awalnya hanya berlaku di ibukota dan selanjutnya berlaku secara nasional. 2) Bostwana. Dikgang dan Visser meneliti peneanaan cukai tas plastik di Bostwana. Pemerintah Bostwana memberlakukan pungutan cukai tas plastik pada Juli 2007. Peneanaan cukai tersebut menurunkan penggunaan tas plastik secara signifikan. Dalam rentang waktu 18 bulan sejak kebijakan cukai diterbitkan, harga tas plastik secara keseluruhan meningkat 31% dan penggunaan tas plastik secara keseluruhan turun hingga 50%. Keberhasilan tersebut disebabkan Pemerintah Bostwana konsisten dalam menetapkan tarif cukai yang tinggi. 3) Denmark. Pada Januari 1994, Pemerintah Denmark menerbitkan pajak kemasan (*packaging tax*), termasuk pada tas plastik dan tas kertas. Kebijakan tersebut mengurangi penggunaan tas plastik dan tas kertas hingga 66%. Pajak ini termasuk dalam harga dari produsen/distributor tas

plastik kepada pedagang eceran (*retailer*) sehingga pajak tersebut tidak langsung dibayar oleh konsumen. 4) Hongkong. Pemerintah Hongkong melarang pedagang eceran (*retailer*) memberikan fasilitas tas plastik tambahan secara cuma-cuma. Di samping itu, Terdapat fasilitas penukaran tas plastik di supermarket. 5) India. Pada Januari 2009, Pemerintah India melarang penggunaan tas plastik di seluruh area pasar. Namun penelitian yang dilakukan oleh Gupta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif. Selanjutnya, Gupta mengajukan saran-saran sebagai berikut ; Untuk mengefektifkan larangan, Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai adanya sanksi yang tegas atas penggunaan tas plastik kepada para pedagang dan konsumen. Peraturan tersebut harus disertai dengan adanya institusi yang berwenang untuk menindak tegas para pelanggar. Sosialisasi mengenai dampak negatif bagi lingkungan dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk mengurangi penggunaan tas plastik. Instrumen ekonomi melalui subsidi dan pengenaan harga tas plastik lebih efektif dalam mengurangi penggunaan tas plastik. 6) Irlandia. Tas plastik menjadi permasalahan besar di lingkungan pedesaan. Pada 4 Maret 2002, Pemerintah memberlakukan cukai tas plastik sebesar 0,15 euros. Semua tas

plastik dikenakan cukai, termasuk yang berbahan biodegradable, kecuali tas plastik berbahan alami dan tas plastik yang didisain untuk digunakan berulang kali, dan harganya di atas 0,70 euros. Cukai ini ditujukan kepada konsumen, sementara pedagang (*retailer*) diwajibkan untuk membebankan langsung kepada konsumen dan memasukkannya ke dalam bukti transaksi. Selanjutnya, cukai yang dipungut pedagang disetorkan kepada *Environment Fund* untuk mendanai pengelolaan sampah dan berbagai program kelestarian lingkungan. Pengenaan cukai berhasil menurunkan penggunaan tas plastik sebanyak 90 – 95% dibandingkan sebelum adanya kebijakan tersebut. 7) Kanada. Tas plastik dikumpulkan dalam suatu wadah khusus yang disediakan di berbagai tempat. Laporan yang diterbitkan menyebutkan bahwa program tersebut berhasil mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi tidak dilaporkan mengenai program daur ulang. 8) Negara Eropa lainnya. Sejumlah negara Eropa membebankan tanggung jawab penanganan sampah tas plastik kepada produsen untuk mendaur ulang dan mengolah sampah tas plastik. Industri kemasan membayar kepada suatu lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan, memilah, mendaur ulang dan mengolah sampah tas plastik. Biaya pengolahan atas sampah tas

plastik ditanggung oleh industri kemasan tanpa mengalihkan beban tersebut kepada konsumen. 9) Republik Rakyat Cina (RRC). Sebagaimana dikemukakan oleh Haoran, wacana kebijakan pembatasan peredaran tas plastik di RRC telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, upaya tersebut kurang berhasil sehingga pada 1 Juni 2008 pemerintah pusat menerbitkan kebijakan pembatasan tas plastik secara nasional. Pemerintah melarang supermarket, toko, dan para pedagang (*retailer*) memberikan fasilitas tas plastik kepada pembeli secara cuma-cuma. Harga tas plastik kepada konsumen ditetapkan oleh masing-masing pedagang dengan ketentuan di atas harga perolehannya. Kebijakan tersebut berhasil mengurangi penggunaan tas plastik sebesar 49%. Selanjutnya, Haoran mengajukan saran-saran untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan tersebut dalam jangka panjang, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: a) Menambahkan biaya eksternalitas negatif ke dalam harga tas plastik. b) Melakukan diseminasi informasi berkaitan pelestarian lingkungan secara terus menerus. c) Meningkatkan kepatuhan (pengawasan).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gusmayanti, Ramadhani dan Iqbal di Depok, Jawa Barat, diketahui bahwa berdasarkan hasil survei kepada 171 responden, konsumen bersedia

mengurangi penggunaan tas plastik melalui pengenaan biaya per satuan dengan nilai nominal Rp50, Rp100, Rp300, Rp500 dan Rp1000. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa mayoritas konsumen bersedia membayar sebesar Rp50 untuk setiap tas plastik. Semakin tinggi tingkat harga yang ditetapkan, semakin banyak konsumen yang tidak bersedia membayar sehingga mereka akan memilih untuk menggunakan alternatif lain. Dengan demikian, apabila tas plastik dikenakan tarif cukai yang tinggi maka jumlah penggunaan tas plastik akan berkurang sehingga mengurangi total volume sampah, polusi dan pemanasan global.

Pembahasan

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada intinya, kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Situasi dan kondisi Indonesia telah menarik minat investor. Berbagai produk industri dengan mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Namun di balik itu, terkandung ancaman eksek/dampak negatif dari produk-produk industri. Di antara produk yang dipandang dapat membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan adalah tas plastik. Penggunaan tas plastik sangat populer di masyarakat, tetapi penggunaannya menimbulkan eksternalitas negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tas plastik, baik pada saat produksi maupun penggunaan, berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena proses produksinya menghasilkan polusi udara serta limbahnya mencemari lingkungan sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pencemaran lingkungan semakin membebani APBN, khususnya untuk bidang kesehatan dan perbaikan kualitas lingkungan. Apabila semakin besar beban APBN untuk menanggulangi dampak kesehatan dan lingkungan, dikhawatirkan kemampuan APBN untuk membiayai berbagai prioritas program pembangunan lainnya menjadi berkurang.

Legalitas Pengenaan Barang Kena Cukai (BKC) Pada Tas Plastik

Pemerintah dituntut untuk menggali berbagai potensi yang dapat dihimpun

sebagai alternatif penerimaan negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui ekstensifikasi cukai.

Pada dasarnya, kebijakan cukai diterapkan untuk melindungi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan tujuan negara di dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menyejahterakan warga negaranya. Kesejahteraan tersebut bermakna bahwa Negara bertugas menjamin keamanan/keselamatan dan menghadirkan kenyamanan bagi seluruh rakyat, baik secara materiil maupun spiritual. Perlindungan Negara melalui penerapan cukai secara ekonomi akan meningkatkan harga jual produk sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat konsumsi terhadap barang yang dipandang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan.

Permasalahan eksek tas plastik di masyarakat menjadi kewajiban/tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Namun, penggunaan tas plastik tidak dapat serta merta dilarang karena berkaitan dengan pola kebiasaan masyarakat. Di samping itu, sejumlah penelitian telah melaporkan bahwa larangan penggunaan tas plastik tidak efektif dalam mengurangi penggunaan tas plastik.

Kebutuhan dana untuk pembangunan dari tahun ke tahun

semakin meningkat. Kebutuhan dana tersebut akan semakin bertambah dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi pengelolaan sampah. Pada APBN 2012, dana yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, melalui Kementerian Kesehatan, sebesar Rp29.915,8 miliar, sementara untuk bidang lingkungan hidup sebesar Rp885,4 miliar. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat semakin tingginya aktivitas perdagangan.

Pengenaan pungutan pajak pada suatu barang untuk melindungi terhadap suatu dampak eksternalitas negatif dapat menggunakan mekanisme penetapan cukai. Pada dasarnya, kebijakan cukai diterapkan untuk melindungi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan tujuan negara di dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menyejahterakan warga negaranya. Kesejahteraan tersebut bermakna bahwa Negara bertugas menjamin keamanan/keselamatan dan menghadirkan kenyamanan bagi seluruh rakyat, baik secara materiil maupun spiritual. Perlindungan Negara melalui penerapan cukai secara ekonomi akan meningkatkan harga jual produk sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat konsumsi terhadap barang yang dipandang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mencemari

lingkungan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU39/2007) membuka kemungkinan untuk menambah jenis-jenis barang kena cukai. Pasal 1 ayat (1) UU 39/2007 yang menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Perlindungan Negara melalui penerapan cukai secara ekonomi akan meningkatkan harga jual produk sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat konsumsi terhadap barang yang dipandang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan.

Pentingnya memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan tercermin di dalam Misi Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menyatakan bahwa Pemerintah berupaya mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Pembangunan yang dijalankan harus memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan

masa depan.

Upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan tercermin di dalam Penjelasan UU 18/2008. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun tanggung jawab terhadap upaya mewujudkan kelestarian lingkungan tersebut berada di pundak Pemerintah. Pasal 5 UU 18/2008 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Sementara itu, Pasal 6 huruf d menyatakan bahwa tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

UU 18/2008 secara tegas mengatur pembiayaan pengelolaan sampah. pasal 24 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ketentuan sebagaimana tercantum

di dalam pasal 24 UU 18/2008 menimbulkan kebutuhan pendanaan bagi pengelolaan sampah dari APBN. Selama ini, pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam membiayai pengelolaan sampah, pemerintah daerah mengenakan retribusi kepada masyarakat. Namun, pengenaan retribusi ini bersifat umum dan belum menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah tas plastik.

UU 39/2007 membuka kemungkinan untuk menambah jenis-jenis barang kena cukai sesuai dengan sifat atau karakteristik barang. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) UU 39/2007 yang menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Perlindungan Negara melalui penerapan cukai secara ekonomi akan meningkatkan harga jual produk sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat konsumsi terhadap barang yang dipandang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan.

Dengan penerapan cukai akan mendorong masyarakat memaksimalkan manfaat ekonomi penggunaan tas plastik sehingga pemanfaatannya menghasilkan nilai tambah, seperti menjadikannya bahan kerajinan, pengolahan lebih lanjut

menjadi bahan bakar minyak atau setidaknya akan mendorong masyarakat lebih hemat dalam penggunaan plastik.

Sebagaimana dinyatakan di dalam APBN 2012, fokus anggaran pemerintah diarahkan kepada program-program *pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment*. Artinya, kebijakan cukai yang akan diambil pemerintah harus diarahkan (mempertimbangkan pengaruhnya) pada pengurangan jumlah kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi serta melindungi lingkungan.

Dari sisi fiskal, kebijakan cukai yang ditempuh pemerintah untuk mengarahkan penggunaan tas plastik secara lebih efisien. Di samping itu, kebijakan cukai tersebut diterbitkan untuk melindungi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan tujuan negara di dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menyejahterakan warga negaranya. Kesejahteraan tersebut bermakna bahwa Negara bertugas menjamin keamanan/keselamatan dan menghadirkan kenyamanan bagi seluruh rakyat, baik secara materiil maupun spiritual.

Upaya Pemerintah Mengurangi Dampak Negatif Peredaran Tas Plastik

Penggolongan tas plastik sebagai barang kena cukai harus mendapatkan

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat (2) UU39/2007, penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sementara di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Apabila pembatasan penggunaan tas plastik menggunakan mekanisme peraturan daerah, maka kebijakan tersebut kurang efektif. Hal ini sebagaimana pernah diterapkan Cina sebelum tahun 2008. Sementara itu, sampah tas plastik tidak dapat hanya dikompensasi dengan pungutan pajak daerah karena potensi eksternalitas negatifnya sangat luas, seperti banjir, polusi air dan udara yang dampaknya melewati batas-batas wilayah. Sebagai contoh, timbunan sampah plastik yang berasal dari daerah hulu dapat mengakibatkan banjir di wilayah hilir atau pembakaran limbah plastik yang dapat menyebar ke wilayah sekitarnya. Demikian pula dengan pencemaran air atau turunnya kemampuan air tanah dalam menyimpan air karena terhalang

oleh sampah plastik di permukaan tanah.

Pengenaan cukai pada produk plastik dipandang lebih efektif dalam mengurangi penggunaan kemasan plastik daripada dilakukan pelarangan penggunaan kemasan plastik secara umum. Kebijakan cukai dapat diterapkan untuk menambah penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, terdapat tujuan lain yang dapat dicapai yaitu sebagai sarana memberikan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pemakaian tas plastik yang dapat merugikan kesehatan dan lingkungan.

Perkiraan jumlah penerimaan dari ekstensifikasi cukai tas plastik dapat menggunakan tarif spesifik dan dihitung berdasarkan jumlah tas plastik yang digunakan oleh masyarakat. Pemilihan jenis tarif tersebut berdasarkan pertimbangan dalam hal kemudahan dan

efektivitas pelaksanaan serta pengawasannya di lapangan.

Apabila pemerintah mengenakan tarif spesifik sebesar Rp1000/tas plastik dan terdapat 1,8 juta pengguna tas plastik di Indonesia dan dalam satu tahun satu orang menggunakan 350 tas plastik,⁽⁴⁶⁾ maka Pemerintah akan mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 630 miliar per tahun. Penerimaan tersebut sekitar 8 persen dari realisasi penerimaan cukai tahun 2011. Jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah penerimaan cukai ethyl alkohol (EA) dan cukai minuman mengandung ethyl alkohol (MMEA) masing-masing sebesar 0,2% dan 3,6%. Adapun jumlah realisasi penerimaan cukai tahun 2007-2011 sebagaimana tercantum di Tabel 1.

Uraian	2007		2008		2009		2010		2011	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total
Cukai hasil tembakau	43,5	97,4	49,9	97,4	55,4	97,6	63,3	95,7	73,3	95,1
Cukai ethyl alkohol (EA)	0,4	1	0,4	0,8	0,4	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2
Cukai minuman mengandung ethyl alkohol (MMEA)	0,7	1,5	0,9	1,7	0,9	1,6	2,7	4,1	3,6	4,7
Denda administrasi cukai	0,005	0,01	0,012	0,02	0,016	0,03	0,013	0,02	0,011	0,01
Cukai lainnya	0,028	0,1	0,015	0	0,01	0	0,015	0	0,011	0
Jumlah	44,7	100	51,3	100	56,7	100	66,2	100	77	100

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2013

Cukai pada tas plastik dapat dikenakan pada saat pedagang/retailer memberikan tas plastik kepada pembeli. Sedangkan label cukai dapat dilekatkan pada kemasan tas plastik. Nilai cukai pada suatu kemasan tas plastik sebesar Rp1000 dikali jumlah lembaran tas plastik di dalam kemasan.

Bagi masyarakat, pengenaan cukai akan menaikkan pengeluaran masyarakat untuk mendapatkan tas plastik. Hal ini sebagaimana sifat cukai sebagai pajak tidak langsung sehingga pengenaan tarif cukai akan dialihkan bebannya dari produsen kepada konsumen. Mengingat penggunaan tas plastik bukan termasuk bahan kebutuhan pokok, masyarakat dapat mengurangi penggunaan tas plastik tanpa mengurangi tingkat kesejahteraannya. Kemungkinan yang perlu dipersiapkan adalah mengubah budaya/kebiasaan masyarakat yang selama ini terbiasa menggunakan tas plastik. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh masyarakat.

Bagi produsen tas plastik, kebijakan pengenaan cukai akan menaikkan harga jual produk tas plastik. Kenaikan harga tas plastik akan mengakibatkan penurunan tingkat permintaan tas plastik sehingga pendapatan produsen menjadi menurun sehingga kemampuan perusahaan untuk menggaji karyawan mengecil. Namun demikian, pembatasan penggunaan tas plastik tidak akan

membahayakan kelangsungan usaha produsen plastik. Hal ini sebagaimana terjadi di berbagai negara lain yang menerapkan larangan/pembatasan penggunaan plastik, tetapi tidak terdapat laporan yang menyatakan adanya penutupan usaha atau gejala lainnya.

Pengenaan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Tas plastik dapat mencerminkan harga wajar dari dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan pada saat produksi, penggunaan maupun pembuangannya. Pengenaan cukai tersebut diharapkan mampu mengurangi eksternalitas negatif penggunaan tas plastik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tas plastik memenuhi syarat dikenakan cukai atau dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai karena memiliki sifat dan karakteristik sebagai Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU 39/2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yaitu mempunyai sifat pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Pengenaan cukai pada tas plastik dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi

masyarakat dan lingkungan hidup melalui pengendalian/pembatasan peredarannya. Pasal 4 ayat (2) UU 39/2007 membuka peluang ekstensifikasi cukai tas plastik melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Guna mengurangi dampak negatif penggunaan tas plastik terhadap lingkungan dan masyarakat, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengenakan cukai pada tas plastik. Adapun langkah-langkah menjadikan tas plastik sebagai barang kena cukai sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengenaan cukai tas plastik untuk dimasukkan di dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan pelaksanaannya perlu diatur di dalam suatu Peraturan Pemerintah.
- b. Melakukan kajian komprehensif meliputi aspek ekonomi dan sosial mengenai dampak pengenaan cukai pada tas plastik.
- c. Melakukan diskusi dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan terhadap kebijakan cukai tas plastik kepada pihak internal maupun eksternal pemerintah.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Guna mengurangi potensi kerugian produsen tas plastik, Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif pajak bagi penggunaan bahan pengganti (substitusi) tas plastik yang ramah lingkungan.
2. Masyarakat senantiasa dilibatkan dalam upaya menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan melalui penyuluhan dan penyediaan barang-barang ramah lingkungan.
3. Pemerintah dapat mengalokasikan dana yang terkumpul dari cukai tas plastik untuk dialokasikan sebagai insentif pengembangan industri pengolahan sampah plastik, baik sebagai produk baru (rumah tangga), pembuatan Bahan Bakar Minyak sintesis, atau sebagai pembangkit listrik tenaga sampah.
4. Produsen tas plastik sebaiknya melakukan inovasi produk-produk pengganti tas plastik konvensional kepada pembuatan produk kemasan baru sehingga dapat memanfaatkan peluang dari kebijakan Pemerintah terhadap produk ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bahri, Girum. 2005. Sustainable Management of Plastic Bag Waste: The Case of Nairobi, Kenya. International Institute for Industrial Environmental Economics. Lund University-Swedia.

2. Chandra, Esther Maria dan Rini Gufraeni. 2009. Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkabonasi. *Jurnal Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Jakarta.
3. Dikgang, Johane dan Martine Visser. 2010. Behavioral Response to Plastic Bag Legislation in Bostwana. *Environment for Development*. Cape Town, South Africa.
4. Fuad, Noor, dkk. 2004. *Dasar-dasar Keuangan Publik*. BPPK Kementerian Keuangan. Jakarta
5. ----- . 2006. *Keuangan Publik*. BPPK Kementerian Keuangan. Jakarta.
6. Gupta, Kanupriya. 2011. Consumer Responses to Incentives to Reduce Plastic Bag Use: Evidence from a Field Experiment in Urban India. *South Asian Network for Development and Environmental Economics (SANDEE)*. Kathmandu-Nepal.
7. Gusmayanti, Irma, Selvy Anissa Ramadhani, dan Muhammad Iqbal. 2011. Pengenaan Harga Kantong Plastik Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik di Depok, Jawa Barat. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Depok.
8. Haoran He. 2010. The Effects of an Environmental Policy on Consumers: Lessons from the Chinese Plastic Bag Regulation. *Working Paper in Economics*. Department of Economics-School of Business, Economics and Law. University of Gothenburg, Swedia.
9. M., Ali Purwito. 2009. *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori dan Aplikasi-Edisi Revisi*. Kajian Hukum Fiskal FHUI bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
10. Noveriana, Yustia. 2011. *Perancangan Media Kampanye Mengurangi Penggunaan Kantong Plastik*. Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
11. Surono. 2007. Pengaruh Kebijakan Cukai, Fasilitas Penundaan dan Tingkat Produksi Terhadap Pungutan Cukai pada Industri Rokok Sumatera Utara. *Universitas Sumatera Utara*. Medan.
12. ----- . 2011. *Mengenal Lebih Dalam Pungutan Cukai dalam Koleksi Artikel*. Pusdiklat Bea & Cukai. Jakarta.
13. Smith, Stewart. 2004. *Plastic Bags*. NSW Parliamentary Library Research Service. New South Wales, Australia.
14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
19. Surono. 2010. *Modul Teknis Cukai*, 2010. Pusdiklat Bea & Cukai. Jakarta.
20. <http://blog.ub.ac.id/deanprastya/2012/05/03/bahan-pengemas/>. Tanggal akses 14 Juni 2012.

21. <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16335-2506100099-chapter1pdf.pdf>. tanggal akses 14 Juni 2012.
22. <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/bahaya-sampah-plastik-bagi-lingkungan-dan-kesehatan/>. Tanggal akses 14 Juni 2012
23. Antara <http://www.dml.or.id/dml5/content/view/155/1/>. Tanggal akses 9 Juni 2012.
24. <http://www.djarumbeasiswaplus.org/artikel/content/30/Pembuatan-Kemasan-Ramah-Lingkungan-dari-Polylactic-Acid-Berbasis-Ubi-Kayu-%28Manihot-esculenta%29/>, Tanggal akses 29 Mei 2012.
25. <http://finance.detik.com/read/2011/08/03/172358/1695847/1036/industri-plastik-tolak-rencana-kewajiban-olah-sampah>. tanggal akses 9 Juni 2012.
26. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/2924/Bisnis-Makanan-dan-Otomotif-Dongkrak-Bisnis-Industri-Plastik>. tanggal akses 14 Juni 2012.
27. <http://nasional.jumas.com/halaman/15/2011-06-28/174574>. Tanggal akses 14 Juni 2012.
28. <http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/tingkat-konsumsi-plastik-indonesia-masih-rendah.php>. tanggal akses 14 Juni 2012.
29. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/02/21/20548/aprindo_minta_insentif_program_ramah_lingkungan/#.T9KsRIFdCgc. Tanggal akses 9 juni 2012.
30. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/02/21/20548/aprindo_minta_insentif_program_ramah_lingkungan/#.T9gtLVKT IM. Tanggal akses 13 Juni 2012.
31. Badan Standardisasi Nasional. SNI Perkuat Daya Saing Bangsa. Diunduh www.bsn.go.id/files/1704711_genapsnibuku/BAB_8. Tanggal akses 2 November 2012.